



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 30 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH NOMOR 214 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DIVISI
DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH PERIODE 2024-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan Periode 2024-2029;
 - bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 138/HM.06-BA/9505/4/2026 tanggal 21 Juli 2026 tentang Perubahan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan Periode 2024-2029;
 - bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 139/HM.06-BA/9505/4/2026 tanggal 21 Juli 2026 tentang Perubahan Pemilihan dan Penetapan Susunan Penanggungjawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan Periode 2024-2029;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 214 Tahun 2024 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo
Tengah Periode 2024-2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 386);

- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 494 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan Periode 2024-2029;
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan Periode 2024-2029;
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 214 Tahun 2024 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Periode 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 214 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH PERIODE 2024-2029.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Periode 2024-2029 sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kobakma
pada tanggal 29 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

Ttd

ALAM BARZAH MUHAMAD NUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAMBERAMO
TENGAH NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 214 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
PERIODE 2024-2029

PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO
TENGAH PERIODE 2024-2029

1. DIVISI

NO	NAMA	DIVISI	KEDUDUKAN
1	ALAM BARZAH MUHAMAD NUR	Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik	KETUA
	NEHEMIA RULANDS LONNA YIKWA		WAKIL KETUA
2	OTTO TOGODLY	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	KETUA
	EKO GOMBO		WAKIL KETUA
3	EKO GOMBO	Perencanaan, Data, dan Informasi	KETUA
	OTTO TOGODLY		WAKIL KETUA
4	YASIN PENGGU	Teknis Penyelenggaraan	KETUA
	ALAM BARZAH MUHAMAD NUR		WAKIL KETUA
5	NEHEMIA RULANDS LONNA YIKWA	Hukum dan Pengawasan	KETUA
	YASIN PENGGU		WAKIL KETUA

2. KOORDINATOR WILAYAH

NO	NAMA	WILAYAH
1	ALAM BARZAH MUHAMAD NUR	Distrik Kobakma
2	YASIN PENGGU	Distrik Kelila
3	EKO GOMBO	Distrik Eragayam
4	NEHEMIA RULANDS LONNA YIKWA	Distrik Megambilis
5	OTTO TOGODLY	Distrik Ilugwa

Ditetapkan di Kobakma
pada tanggal 29 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

Ttd

ALAM BARZAH MUHAMAD NUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 214 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR
WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH PERIODE 2024-2029

SUSUNAN ORGANISASI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
PERIODE 2024-2029

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	KETUA KPU Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Divisi Hukum dan Pengawasan
Otto Togodly	Eko Gombo	Alam Barzah Muhamad Nur	Yasin Penggu	Nehemia Rulands Lonna Yikwa
Koordinator Wilayah Distrik Ilugwa	Koordinator Wilayah Distrik Eragayam	Koordinator Wilayah Distrik Kobakma	Koordinator Wilayah Distrik Kelila	Koordinator Wilayah Distrik Megambilis

Ditetapkan di Kobakma
pada tanggal 29 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

Ttd

ALAM BARZAH MUHAMAD NUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Holmes Sinambela